



PENETAPAN

Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, disebut

Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ,Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pengggugat berstatus Perawan, sedangkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh XXXXXXXXXXXXXXXDesa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Pati selama 2 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat Desa Cimindi Hilir Rt 04 Rw 02 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh XXXXXXXXXXXXXXXDesa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Pati selama 1 tahun 1 bulan;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pati, xxxxxx, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari 2022, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas berkerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat;
- Tergugat sering meminum minuman keras ketika Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Februari 2023, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 3 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor; xxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati tertanggal xxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2023;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara prodio dengan permohonan taggal 30 Mei 2023 dan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Juni 2023 dan dipertimbangkan Panitera Pengadilan Agama Pati dengan Surat pertimbangan nomor W.11-A1/ 1811./KU.01.1 / VI / 2023 tanggal 05 Juni 2023 dan dipertimbangkana Sekretaris Agama Pati dengan Surat pertimbangan nomor W.11-A1/ 1812./KU.01.1 / VI / 2023 tanggal 05 Juni 2023, yang isinya Penggugat layak mendapatkan bantuan beracara secara prodio dan beban biaya perkara dibebankan kepada PIDA Pengadilan Agama Pati tahun 2023 ;

Bahwa atas permohonan bercara secara prodio tersebut Ketua Pengadilan Agama Pati, menjatuhkan penetapan nomor :W11-A1/ 1813

Hal. 3 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HK.05/VI 2023 tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat di kabulkan untuk beracara dengan di bebaskan membayar biaya perkara dan beban biaya di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun 2023

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. selanjutnya majelis hakim memerintakan agar Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian lewat lembaga mediasi;

Bahwa, selanjutnya upaya damai lewat lembaga media mediasi dengan Hakim Mediator H.Mursyid, S .Ag, M.Ag. yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 14 Juni 2023 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap kukuh ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan, sewaktu rukun baik di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX 2 bulan terus merantau ke Cimahi 2 tahun 3 bulan dan pulang lagi ke Pati dirumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun 1 bulan dan sudah mempunyai seorang anak, yang sekarang diasuh Tergugat, namun sejak Pebruari tahun 2022 sudah sering bertengkar karena Tergugat males kerja dan jarang memberi nafkah dan malah senang mabuk serta Tergugat hanya menggantungkan bantuan orang tua Penggugat, akhirnya setelah bergtengkar pada bulan Pebruari 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedungsari pisah sudah 3 bulan lamanya. yang selengkapanya tercatat dalam bertia acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban karena mau rukun lagi dengan Penggugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 Pengugat mencabut gugat cerainya nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 06 Juni 2023 dengan alasan karena saat ini sudah rukun lagi dengan Tergugat lagi;

Bahwa, pada dipersidangan tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menyetujui Penggugat mencabut perkaranya, dan membenarkan saat ini sudah rukun lagi dengan Penggugat ;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 menyatakan mencabut gugatan cerai nya dengan alasan karena sudah rukun lagi dengan Tergugat, dan Penggugat di depan sidang tanggal 12 Juli 2023 menyatakan mencabut surat gugatan cerainya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 1387/Pdt.G./2023/PA.Pt, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugat cerai Penggugat dilakukan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, meskipun Tergugat belum jawab gugatan Penggugat, maka pencabutan surat gugat cerai Penggugat tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dan pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menyatakan menyetujui dan membenarkan sekarang sudah

Hal. 5 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 272 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati, menjatuhkan penetapan nomor :W11-A1/1813/HK.05/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat di kabulkan untuk beracara dengan di bebaskan membayar biaya perkara dan beban biaya di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Ahgama Pati tahun 2023.;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1255/Pdt,G/2023/PA.Pt,
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2023;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal Juli 2023 *Masehi*. yang di jatuhkan pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal Juli 2023 *Masehi*.bertepatan dengan tanggal Dzul Hijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI serta H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Hal. 6 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.Endang Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Rahman Pamuji, M.SI

Panitera Pengganti,

H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Hj.Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	0,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNB	:	Rp	0,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Materai	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	0,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penet, No. 1255/Pdt.G/2023/PA.Pt